



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0049/M/DT.03.02/2024 Tanggal 3 Desember 2024 Hal Penetapan Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
 2. Surat dari Ketua Majelis Akreditasi LAMWISATA Nomor 2/S/LAMWISATA/VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025 Hal Permohonan Persetujuan Standar Unggul LAMWISATA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA.

Pasal 1

- (1) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA), selanjutnya disebut Standar Unggul LAMWISATA, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

- (2) Standar Unggul LAMWISATA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMWISATA.
- (3) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dan ditetapkan oleh LAMWISATA dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (4) Penetapan dan pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAMWISATA akan melakukan perubahan Standar Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMWISATA harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,


Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.